

# INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG RENCANA AKSI



# 2021

**ZONA  
INTEGRITAS**



[Inspektorat.lampungprov.go.id](http://Inspektorat.lampungprov.go.id)



[Inspektoratlampung](https://www.instagram.com/Inspektoratlampung)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja tahun 2021 pada unit kerja Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2021 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Rencana Aksi Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2021.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2021.

**INSPEKTUR,**



**Ir.FREDY.SM.,MM**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19650202 199010 1 001**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah disusun Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2021, yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh OPD baik tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota diwajibkan menyusun Rencana Aksi atas Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2021 yang telah dijabarkan dalam DPA Murni tahun 2021, Inspektorat Provinsi Lampung Pada tahun 2021 mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. 41.499.850.000, (Empat Puluh satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan ratus lima Puluh ribu Rupiah) Dengan rincian : Belanja Operasi Rp. 41.425.290.000, 00 Dan Belanja Modal 74.560.000 Dengan Belanja tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung melaksanakan Inspektorat Provinsi Lampung melaksanakan **3 Program , 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan** yang terbagi menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi senilai 32.398.603.000, Program Penyelenggaraan Pengawasan 8.134.725.000 dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 966.522.000. Melalui dokumen Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2021 ini, nantinya akan disajikan rencana atau jadwal kegiatan dalam 1 tahun anggaran dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Bandar Lampung, Februari 2020

## DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Dasar Hukum.....	2
	C. Maksud dan Tujuan.....	2
	D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II	GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA LAYANAN.....	4
	A. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	4
	B. Sumberdaya.....	6
	C. Sarana Pendukung.....	7
	D. Kinerja Pelayanan.....	7
BAB III	RENCANA AKSI TAHUN 2021.....	11
	A. Visi dan Misi.....	11
	B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .....	12
	C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2021.....	14
BAB IV	PENUTUP.....	19
LAMPIRAN RENCANA AKSI.....		20

## BAB. I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas mulai dari penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan, didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berkualitas kepada mitra kerja (*stakeholder*), sampai kepada adanya pengawasan yang profesional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari KKN.

Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

## BAB. II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

### A. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung menjelaskan bahwa rincian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat :

- Pasal 156 :
  - Ayat (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - ayat (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
  - ayat (3) Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Pasal 157 :
  - ayat (1) Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

## **Fungsi**

Sesuai dengan Pasal (3) ayat 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah.
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## ***Struktur Organisasi***

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari ;
  - Sub Bagian Perencanaan;
  - Sub Bagian Analisa dan Evaluasi;
  - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
  - Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - Inspektur Pembantu Wilayah V

- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya;

## B. Sumberdaya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dalam bidang kompetensi/kualitas SDM.

**Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia**

PEGAWAI	PENDIDIKAN	GOLONGAN	STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 151	S3 : -	IV/d : 1	Ess IV = 3	Auditor : 62
PTHL : 2	S2 : 69	IV/c : 14	Ess III = 6	P2UPD : 48
	S1 : 61	IV/b : 19	Ess II = 1	PBJ : 2
	D4 : 4	IV/a : 22		
	D3 : -	III/d : 41	Staf = 28	
	D2 : 2	III/c : 30		
	D1 : 1	III/b : 12		
	SLTA : 14	III/a : 2		
	SLTP : -	II/d : 2		
	SD : -	II/c : 1		
		II/b : -		
		II/a : 7		
		I/d :		
		I/c :		
		I/b :		
		I/a :		

### C. Sarana Pendukung

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN*
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Alat-alat angkutan	14	12	2	Lengkap
2.	Alat kantor dan rumah tangga	503	400	103	Lengkap
3.	Alat studio dan alat komunikasi	5	5	-	Lengkap
4.	Bangunan gedung	11	11	-	Lengkap
5.	Bangunan air/ Irigasi	1	1	-	Lengkap
6.	Instalasi	2	2	-	Lengkap
7.	Buku dan perpustakaan	174	174	-	Lengkap

### D. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

1. Persentase temuan selesai ditindaklanjuti
2. Persentase pengaduan masyarakat selesai

### 3. Indeks SPIP

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut, untuk tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 diperoleh data tindaklanjut tunggakan terhadap hasil pemeriksaan reguler Tahun 2020 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 321 rekomendasi atau sebesar 73,00 %, sedangkan tindaklanjut tunggakan hasil pemeriksaan berkala Tahun 2020 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 235 rekomendasi atau sebesar 73,00%, sehingga secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 556 atau sebesar 73,00%.

Tabel 2.3 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2020 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Sisa Rekomendasi yang belum TL Per 1 Januari 2020	Dalam Proses	TL yang Selesai	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2020	321	77	1	243	75,00 %
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2020	648	94	4	553	85,00 %
Jumlah		969	171	5	796	79,60

Untuk hasil tindaklanjut hasil pemeriksaan reguler Tahun 2020 yang berhasil diselesaikan selama periode Januari sampai Desember Tahun 2020 adalah sebesar 969 rekomendasi atau sebesar 96,88%, dan untuk

tindaklanjut hasil pemeriksaan berkala Tahun 2020 yang berhasil diselesaikan adalah sebesar 94 rekomendasi atau sebesar 85,00%, sehingga secara keseluruhan periode Januari s/d Desember tindaklanjut yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 796 rekomendasi atau sebesar 79,60 %.

Tabel 2.4 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2020 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	TL	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2020	321	235	73,00
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2020	648	553	85,00
Jumlah		969	788	93,48

Dari uraian data pada tabel 2.3 dan 2.4 di atas dapat dihitung kinerja Inspektorat pada indikator Hasil Audit APIP yang terselesaikan periode Januari sampai Desember adalah jumlah tindaklanjut yang selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali x 100% =  $((969+796) / (969+788)) \times 100\% = 80,00\%$ .

Pada tahun 2020 data pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Provinsi Lampung dan selesai ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari s/d Desember adalah sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kasus yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah V dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2020 (Januari s/d Desember)

No.	Tahun 2020	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Selesai	Prosentase
1	Irbn wil V	16	16	100 %
Jumlah		16	16	100 %

Untuk indeks Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan pengukuran Tahun 2020 pada 47 (dua puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diperoleh rata-rata indeks sebesar 2,86.

Tabel 2.6 Indeks SPIP pada OPD Tahun 2020

No.	Periode Pemeriksaan	Jumlah OPD	Indeks
1	Januari s/d Desember Tahun 2020	47	2,86

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data-data yang ada diperoleh capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.7 Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020
1.	Persentase temuan selesai ditindaklanjuti	79,60 %
2.	Persentase pengaduan masyarakat selesai	100 %
3.	Indeks SPIP	2,86

## BAB. III RENCANA AKSI TAHUN 2021

### A. VISI DAN MISI

Provinsi Lampung pada bulan Juni 2019 telah melalui tahapan pergantian Kepala Daerah (KDH) terpilih untuk periode 2019-2024, untuk itu BAPPEDA pun telah menyusun Renstra yang tersinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Visi Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu :




Untuk mencapai visinya, Pemerintah Provinsi Lampung mengemban **misi** yang diharapkan mendorong Provinsi Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai. Adapun keenam misi tersebut sebagai berikut :

- 1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
- 2) Mewujudkan “good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
- 3) Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
- 4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
- 5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
- 6) Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Inspektorat sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung berperan untuk mewujudkan Misi ke-2 (dua) Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Mewujudkan “*good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

## B. TUJUAN DAN SASARAN dan INDIKATOR KINERJA.

Mengacu pada Visi Misi dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, INSPEKTORAT Provinsi Lampung sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu **“Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja”** Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai periode 2019-2024 adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan”**



Gambar 3.1 cascading Misi RPJMD s/d Indikator sasaran

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan hasil pembahasan **review terhadap Cascading Indikator kinerja Utama**, terjadi perubahan indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Lampung pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>Misi ke- 2: "Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"</b>								
1.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengaw	Meningkatnya Kinerja Keuangan berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pembinaan dan Pengawasan	Persentase temuan selesai ditindaklanjuti	80%	82%	84%	86%	88%
			INDEKS SPIP	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10

### C. RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 INSPEKTORAT Provinsi Lampung mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. 41.499.850.000, (Empat Puluh satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan ratus lima Puluh ribu Rupiah) Dengan rincian :

No.	Uraian Belanja	Rancangan Pagu (Rp)
1.	Belanja Operasi	41.425.290.000
2.	Belanja Modal	74.560.000
3.	Belanja Tidak Terduga	0
4.	Belanja Transfer	0
JUMLAH		<b>41.499.850.000</b>

INSPEKTORAT Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program , 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang terbagi menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi senilai 32.398.603.000, Program Penyelenggaraan Pengawasan 8.134.725.000 dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 966.522.000.

Rincian Program , kegiatan dan subkegiatan diantaranya :

#### I. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Terdiri dari :

##### a) kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan rincian sub kegiatan :

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - o Menyusun program kerja dan rencana kerja
  - o Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja OPD Provinsi dan Kabupaten kota.
  - o Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - o Menyusun program kerja dan rencana kerja
  - o Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan reuiu Dokumen penganggaran OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - o Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
- 3) Reuiu Laporan Kinerja.

- Menyusun program kerja dan rencana kerja
- Melaksanakan reuiu Dokumen LPPD, Reuiu RPJMD dan LKJ Provinsi.
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
- 4) Reuiu Laporan Keuangan
  - Menyusun program kerja dan rencana kerja
  - Melaksanakan reuiu LKPD, RKPD dan RKPD Perubahan Provinsi Lampung.
  - Menyusun laporan hasil pelaksanaan.
- 5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota
  - Menyusun program kerja dan rencana kerja
  - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
  - Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal
  - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka sinergi satuan Tugas Sapu bersih Peungutan Liar
  - Melakukan sosialisasi dan pendampingan.
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
  - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil pengawasan pada kab/kota dan SKPD Provinsi
  - Menyusun laporan ikhtisar.
- 8) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil pengawasan pada kab/kota dan SKPD Provinsi
  - Menyusun laporan ikhtisar.

**b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan rincian sub kegiatan :**

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
  - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil potensi kerugian negara.
  - Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
  - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil Pengaduan masyarakat
  - Menyusun laporan hasil pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat

**II. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang mencakup :

**a) Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan
  - Melaksanakan pengumpulan data terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan
  - Menyusun Jadwal Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis Di fasilitasi Bidang Pengawasan
  - Melaksanakan Pembahasan Pengawasan Tahunan Kabupaten/Kota
  - Menyusun Jadwal Pengawasan Kabupaten/Kota

**b) Pendampingan dan Asistensi**

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
  - Melaksanakan Pengumpulan Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Kabupaten/Kota.
  - Melaksanakan Evaluasi terhadap Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Kabupaten/Kota.
- 2) Pendampingan dan asistensi verifikasi dan penilaian reformasi Birokrasi.
  - Menyiapkan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
  - Melakukan Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
  - Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- 3) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi.
  - Melaksanakan Pengumpulan data Progres Monitoring Control For Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi
  - Melaksanakan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dengan Sitem Pengelolaan Pelayanan Publik

Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat  
(SP4N LAPOR)

- 4) Pendampingan dan asistensi verifikasi penegakan integritas.
  - Melaksanakan Pelaporan dan Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)
  - Melaksanakan Pengumpulan Data dan Penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) pada Perangkat Daerah.

**III. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan yang mencakup :

- a) **Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan rincian sub kegiatan :
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, Renstra, IKU, Rencana Aksi, Dokumen Lkj, Evaluasi Renja Tw I, II, III, IV).
- b) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan :**
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  2. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
    - Melaksanakan/Mengikuti Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan di dalam atau di luar daerah
- d) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Menyusun perkiraan kebutuhan alat listrik setiap bulan;
    - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Menyusun kebutuhan barang
    - Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Menyusun perkiraan kebutuhan peralatan rumah tangga
  - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Menyusun perkiraan kebutuhan barang cetak dan penggandaan setiap bulan
    - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  5. Penyediaan Bahan/ Material
    - Menyusun perkiraan kebutuhan ATK setiap bulan
    - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Penyediaan fasilitas kunjungan Tamu kedinasan.
    - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Menyusun perkiraan kebutuhan Air dan setiap bulan
    - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    - Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
    - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
    - Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan dan Mesin kendaraan dinas
    - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
    - Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
    - Melaksanakan tertib administrasi perkantoran

## BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2021 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Dokumen rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Inspektorat Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2021 menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat pada bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju **Rakyat Lampung Berjaya**.

LAMPIRAN  
***MATRIK RENCANA AKSI INSPEKTORAT 2021***













